



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

**KOORDINASI PELAYANAN TERPADU ATAS KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Berbasis Gender terhadap Korban Kekerasan, maka untuk memudahkan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Koordinasi Pelayanan Terpadu atas Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Kendari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Kendari Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tahun Lembaran Negara Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tahun Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2003 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2006 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG KOORDINASI PELAYANAN TERPADU ATAS KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA KENDARI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari.
5. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unit perlindungan pada institusi kepolisian yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Dhyangkara, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara atau Rumah Sakit yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Kendari;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Puskesmas di Kota Kendari;
8. Koordinasi adalah bentuk kerjasama antar lembaga layanan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
9. Koordinasi Program adalah suatu kegiatan antar lembaga layanan dalam melakukan pencegahan, pelayanan, penanganan maupun pemberdayaan terhadap kasus-kasus atas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Konfirmasi Layanan adalah pemberitahuan pelayanan untuk penguatan penanganan dan hasil layanan oleh lembaga layanan dalam penanganan;
11. Evaluasi Koordinasi adalah suatu upaya sinkronisasi yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan layanan yang telah diberikan oleh lembaga layanan atas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12. Lembaga Layanan dalam Penanganan Korban Kekerasan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai layanan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Kendari.
13. Pelayanan terpadu adalah bentuk pelayanan secara komprehensif kepada korban kekerasan Perempuan dan Anak serta Pelaku anak dibawah umur.
14. Korban adalah Perempuan dan Anak dibawah umur yang mengalami tindak kekerasan;
15. Korban anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, kekerasan ekonomi dan atau kekerasan sosial.
16. Pelaku/Tersangka/Terdakwa dalam Peraturan Walikota ini ialah anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana.

17. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
19. Kekerasan adalah setiap tindak kekerasan berupa Fisik, Psikis, Seksual, atau Penelantaran Keluarga yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan;
20. Pendamping adalah pihak yang mendampingi korban dan pelaku pada tahapan tertentu dalam Peraturan Walikota ini.
21. Bantuan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan instansi terkait untuk mendampingi korban kekerasan dan mendampingi pelaku anak di bawah umur.
22. P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berkedudukan di Kota Kendari.
23. Rumah Aman adalah tempat yang disediakan bagi korban kekerasan khususnya perempuan dan anak dibawah umur yang bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman pasca terjadinya tindak kekerasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan penanganan korban kekerasan dan pelaku anak di bawah umur;
- (2). Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu untuk penanganan korban kekerasan dan pelaku anak di bawah umur.

BAB III LAYANAN, PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu

Unit Layanan

Pasal 3

Unit Layanan terhadap korban kekerasan terdiri dari:

- (1). Penegak Hukum
 - a. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resort Kota Kendari;
 - b. Kejaksaan Negeri Kendari khususnya Jaksa yang memiliki kompetensi penanganan hukum korban kekerasan perempuan dan anak;
 - c. Pengadilan Negeri, khusus perkara Perempuan dan Anak dilakukan oleh hakim yang memiliki kompetensi penanganan hukum korban kekerasan perempuan dan anak di bawah umur.
- (2). Bantuan Hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kendari untuk mendampingi korban kekerasan perempuan dan anak di bawah umur;

- (3). Layanan Medis yang diberikan oleh Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dan Rumah Sakit lainnya yang bermitra dengan pemerintah;
- (4). Pendamping adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat yang memiliki kompetensi mendampingi korban kekerasan.

Pasal 4

Layanan terhadap pelaku yang hanya terbatas pada pelaku anak dibawah umur terdiri dari:

- (1). Penegak Hukum
 - a. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Kota Kendari;
 - b. Kejaksaan Negeri khususnya Jaksa yang memiliki kompetensi penanganan hukum pelaku Anak di Bawah Umur;
 - c. Pengadilan Negeri, khusus perkara Perempuan dan Anak di Bawah Umur dilakukan oleh hakim yang memiliki kompetensi penanganan hukum pelaku Anak di Bawah Umur.
- (2). Lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kendari jika anak dibawah umur yang merupakan pelaku kejahatan telah ditetapkan menjadi tersangka;
- (3). Psikolog yang bertujuan untuk mengetahui alasan anak tersebut melakukan tindak pidana.

Bagian Kedua

Bentuk Perlindungan

Pasal 5

Bentuk perlindungan yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi:

- (1). Perlindungan Khusus Korban :
 - a. Korban berhak untuk dilindungi identitasnya;
 - b. Materi kasus tidak dapat dipublikasi tanpa izin korban, keluarga atau wali korban, pendamping atau penasihat hukum korban;
 - c. Korban berhak disediakan Rumah Aman oleh P2TP2A Kota Kendari;
 - d. Korban berhak mendapat bimbingan konseling dari Psikolog;
 - e. Anak korban kekerasan berhak mendapatkan kepastian pendidikan.
- (2). Perlindungan terhadap Pelaku anak dibawah Umur :
 - a. Pelaku anak dibawah Umur berhak didampingi Penasihat Hukum;
 - b. Pelaku anak dibawah Umur berhak dilindungi identitasnya;
 - c. Pelaku anak dibawah Umur berhak untuk tidak dipublikasi kasusnya tanpa izin dari orang tua, wali, pendamping atau penasihat hukum tersangka;
 - d. Penyediaan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);
 - e. Pelaku anak di bawah umur berhak untuk mendapatkan bimbingan konseling dari Psikolog;
 - f. Pelaku anak di bawah umur berhak mendapatkan kepastian pendidikan.

Bagian Ketiga
Pendampingan
Pasal 6

Pihak-pihak yang dapat berperan sebagai pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terdiri dari:

- a. Penasihat Hukum/Advokat/Pengacara yang memahami perkara Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan;
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang Perempuan dan Anak;
- c. Lembaga Pemerintah yang terdiri dari :
 - 1). Dinas Kesehatan Kota Kendari
 - 2). Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari
 - 3). Rumah Sakit dalam hal pelayanan Medis korban kekerasan
 - 4). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam hal pelayanan Medis korban kekerasan
 - 5). P2TP2A pada Pemerintah Kota Kendari

Bagian Keempat
Kriteria Pemberian Layanan, Perlindungan, dan Pendampingan
Pasal 7

- ☛ Untuk mendapatkan Layanan, Perlindungan, dan Pendampingan, maka korban dan pelaku harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- (1). Korban terbatas pada perempuan, anak dan pelaku anak dibawah umur yang telah melakukan pengaduan ke Polisi, P2TP2A, atau Lembaga yang bergerak dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - (2). Korban berdomisili hukum di Kota Kendari;
 - (3). Korban mengalami tindak kekerasan di wilayah hukum Kota Kendari.

BAB IV
KOORDINASI LAYANAN

Bagian Kesatu
Bentuk Koordinasi

Pasal 8

Bentuk koordinasi pelayanan terpadu atas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi :

1. Koordinasi Program
2. Konfirmasi Layanan
3. Evaluasi Koordinasi

Bagian Kedua
Mekanisme Koordinasi
Pasal 9
Pelayanan Hukum

1. Proses Penyidikan dan Penuntutan di Peradilan yang dilakukan oleh Penegak Hukum dilaporkan kepada P2TP2A dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Kendari;
2. Surat Kuasa pendampingan dilakukan oleh P2TP2A atas persetujuan korban, dan untuk korban anak dan pelaku anak dibawah umur diwakili oleh orang tua/wali;
3. Pendampingan hukum direkomendasikan oleh P2TP2A;
4. Penanganan korban secara mediasi dilakukan oleh P2TP2A secara tertulis atas persetujuan korban, dan untuk korban anak dan pelaku anak dibawah umur diwakili oleh orang tua/wali;
5. Penanganan korban dan pelaku anak di bawah umur dikoordinasikan oleh P2TP2A secara periodik kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Kendari;
6. Dalam proses pendampingan, korban dan pelaku anak di bawah umur berhak meminta pengganti pendamping kepada P2TP2A.

Pasal 10
Pelayanan Medis

1. Pelayanan medis terhadap korban dan pelaku anak di bawah umur dilakukan dengan pendampingan yang direkomendasikan oleh P2TP2A atas persetujuan korban dan pelaku anak di bawah umur secara tertulis;
2. Pihak puskesmas, rumah sakit, pendamping, korban dan pelaku anak di bawah umur berkewajiban memberikan informasi layanan medis kepada P2TP2A;
3. P2TP2A berkewajiban memberikan informasi layanan medis kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana secara periodik selama 3 bulan sekali;
4. Dalam proses pendampingan, korban dan pelaku anak di bawah umur berhak meminta pengganti pendamping kepada P2TP2A.

Pasal 11
Pelayanan Sosial

- a. Rehabilitasi Konseling
 1. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bekerjasama dengan P2TP2A menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan bidang ekonomi, pendidikan dan reintegrasi sosial dan pelayanan;
 2. P2TP2A wajib menerima pengaduan dari korban dan pelaku anak di bawah umur;
 3. Evaluasi atas koordinasi pelayanan terpadu terhadap penanganan korban kekerasan terhadap perempuan, anak dan pelaku anak di bawah umur dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam forum konsultasi reguler setiap enam bulan sekali, dengan melibatkan semua pihak sektor layanan terkait.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi pelayanan terpadu atas korban kekerasan terhadap perempuan, anak dan pelaku anak di bawah umur, dilakukan oleh tim pengawasan yang beranggotakan lembaga pemerintah, institusi penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati masalah perempuan dan anak yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota Kendari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 30-12-2015



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR